

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). KUHP memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap korban melalui ketentuan pencemaran nama baik dan penghinaan, sementara UU ITE memberikan pengaturan lebih spesifik terkait kejahatan di ranah digital, termasuk larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan, pemerasan, dan ancaman melalui sistem elektronik. UU PSK memperkuat perlindungan dengan memberikan hak atas keselamatan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, serta jaminan kerahasiaan identitas korban.

Namun demikian, meskipun kerangka hukum ini sudah memadai secara normatif, implementasi perlindungan terhadap korban *cyberbullying* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban seperti pendampingan psikologis, pemberian restitusi, dan kemudahan akses pelaporan. Selain itu, UU PSK belum secara eksplisit menyebutkan *cyberbullying*

sebagai tindak pidana yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga perlu adanya revisi atau penambahan regulasi yang lebih spesifik. Teori perlindungan korban dari Arif Gosita juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan korban agar mereka tidak menjadi korban dua kali akibat proses hukum yang tidak sensitif.

Lebih jauh, peran masyarakat, pemerintah, serta platform digital sangat krusial dalam mencegah dan menanggulangi *cyberbullying*. Edukasi tentang dampak negatif *cyberbullying*, kemudahan akses pelaporan, serta kampanye literasi dan etika digital sangat diperlukan untuk membangun budaya digital yang aman dan inklusif.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* dalam, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Revisi dan Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi undang-undang yang ada agar perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* menjadi lebih spesifik dan komprehensif, termasuk mengatur secara eksplisit hak-hak korban serta mekanisme pemulihan yang efektif.
2. Peningkatan Pelayanan Pemulihan Korban: Lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), harus meningkatkan layanan

pendampingan psikologis, medis, dan bantuan hukum secara profesional dan mudah diakses oleh korban *cyberbullying*.

3. Edukasi dan Literasi Digital: Pemerintah bersama dengan masyarakat dan platform digital harus menggalakkan kampanye literasi digital yang menekankan pentingnya etika, empati, dan kesadaran akan dampak *cyberbullying*, sehingga budaya berinternet yang positif dapat terbentuk.
4. Fasilitasi Akses Pelaporan yang Aman dan Mudah: Infrastruktur pelaporan *cyberbullying* perlu dibuat lebih sederhana, aman, dan transparan agar korban merasa nyaman melapor tanpa takut akan stigma atau intimidasi.
5. Kolaborasi Multi-Pihak: Penanganan *cyberbullying* harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, platform media sosial, dan komunitas masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan: Perlu ada perlindungan hukum yang lebih sensitif dan khusus bagi korban anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya yang menjadi sasaran utama *cyberbullying*.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan perlindungan terhadap korban *cyberbullying* dapat lebih optimal, serta ruang digital di Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk semua pengguna.